

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1356/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 8 September 2015 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	MARTA, S.Farm, Apt, M.Farm	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0303016908	
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 3 Januari 1969	
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 30 Mei 2000 Profesi, Apoteker, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 10 Oktober 2003 S-2, Ilmu Kefarmasian, Universitas Pancasila, 17 September 2015	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, O KUM / 8 September 2015	
	10.	Program Studi	Farmasi D-3	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan
			b.Baru	5 Tahun 2 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	26.50
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	7.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	184.50
	2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	185.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. FARMAKOGNOSI , 2. PRAKTEK FARMASETIKA DASAR , 3. TEKNOLOGI SEDIAAN SOLIDA .			

Yth. Sdr. Marta, S.Farm, Apt, M.Farm
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

41

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1356/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 8 September 2015 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	MARTA, S.Farm, Apt, M.Farm			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0303016908			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 3 Januari 1969			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 30 Mei 2000 Profesi, Apoteker, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 10 Oktober 2003 S-2, Ilmu Kefarmasian, Universitas Pancasila, 17 September 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 8 September 2015			
10.	Program Studi	Farmasi D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	26.50	26.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	7.00	7.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	184.50	184.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	185.50	185.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. FARMAKOGNOSI , 2. PRAKTEK FARMASETIKA DASAR , 3. TEKNOLOGI SEDIAAN SOLIDA .				

Yth. Sdr. Marta, S.Farm, Apt, M.Farm
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.